



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Pelayanan PENELITIAN

No. SK : 445/30/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Malinau
2. Proposal penelitian, dimana untuk penelitian mahasiswa proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing (lulus sidang UP)
3. Surat Layak Etik (Ethical Clearance) untuk penelitian klinis dengan subyek manusia / hewan / spesimen klinik / rekam medik pasien
4. Surat pernyataan penelitian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peneliti memasukkan surat permohonan izin penelitian dari institusi ditujukan ke Direktur RSUD Malinau disertai dengan , proposal penelitian melalui Sub Bagian Tata Usaha
2. Berkas persyaratan penelitian yang sudah dilengkapi dengan Surat Layak Etik masuk ke Bidang Kerjasama, Diklat dan Pengembangan
3. Kasie mendisposisi surat permohonan izin penelitian ke Kabag/Kabid terkait, dan kemudian ke unit terkait yang menjadi tempat penelitian.

Waktu Penyelesaian

0

Maksimal 14 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN Penerbitan Surat Jawaban Permohonan Izin Penelitian Eksternal

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum
Daerah Malinau

1. Kotak saran
2. SMS /WA 082250465005
3. Langsung Pelayanan Customer Service
4. (Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)